



**P U T U S A N**

NOMOR: 41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa ;

Nama lengkap : **BACHRI alias BAKRI BIN BAKI**

Tempat lahir : Bantaeng ;

Umur/Tgl. lahir : 37 tahun / 7 Oktober 1976

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Cabodo, Kabupaten Bantaeng ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Kontrak PT Pegadaian (Persero)  
/Karyawan PT. Era Permata Sejahtera (EPS) ;

Pendidikan : S L T A ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013,
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013,
3. Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ,



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ,
5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 02 Agustus 2013,
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 01 September 2013,
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ,
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013,

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, masing-masing SAHARDI, SH. SJECHRIER, SH. HAMZAH, SH. A. AWALUDDIN, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat SAHARDI, SH. DAN REKAN, di Jl Adyaksa baru, Ruko Zamrud, II Blok K No. 10 Makassar, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 23 April 2013, yang selanjutnya oleh ZAMZAM, SH. dan NAJMAWATI, SH. Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2013;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2013 Nomor. 41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera pengganti tanggal 30 Oktober 2013 Nomor. 41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR. REG. PERKARA : PDS – 02/ R.4.17/ Ft.1/ 03/2013 Tanggal 27 Maret 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa BACHRI alias BAKRI bin BAKI selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Era Permata Sejahtera Nomor : 253/SK.EPS.01/VIII/ 2009 tanggal 6 Agustus 2009 sebagai Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (persero), pada waktu-waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng di Jl. Manggis No.75 Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada waktu Perum Pegadaian termasuk Kantor Cabang Pegadaian Bantaeng dalam menjalankan usaha yang dikelolanya selain usaha konvensional yaitu usaha gadai, juga mengembangkan bisnis dengan usaha lainnya, salah satunya adalah melalui Kredit Kreasi. Kredit Kreasi adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjamin kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya maka berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.40/US.2.00/ 2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) dan Surat Edaran Direksi serta Instruksi Direksi dengan prosedur pengelolaan KUMK dilaksanakan dengan ketentuan :

- Pegawai Fungsional KUMK bertindak sebagai pemasaran KUMK (mencari nasabah) di masyarakat baik yang datang ke Kantor Pegadaian maupun yang di prospek untuk menjadi nasabah KUMK ;
- Setelah Pegawai Fungsional Pengelola KUMK menerima pengajuan dari nasabah maka Pegawai Fungsional KUMK wajib untuk memenuhi kelengkapan berkas administrasi lalu dari kelengkapan administrasi tersebut Fungsional KUMK wajib melakukan survey kebenaran dari data administrasi yang diajukan untuk kebenaran tempat usaha dan tempat tinggal serta barang jaminan yang diagunkan serta kemampuan usahanya;
- Setelah Calon nasabah memenuhi syarat Pegawai Fungsional KUMK mengajukan kepada Pemimpin Cabang dengan disertai pendapat atau rekomendasi mengenai kebenaran dan kelayakan usaha serta kebenaran barang jaminan (BPKB, Cek Fisik dan Blokir);



- Setelah menerima beberapa berkas dari Pegawai Fungsional KUMK maka Pimpinan Cabang melakukan pemeriksaan/verifikasi data kelengkapan berkas yang diajukan kemudian Pimpinan Cabang harus melakukan sampling 40 % dari permohonan kredit calon nasabah dengan survey terhadap kebenaran dari data administrasi yang diajukan untuk kebenaran dan kelayakan usaha dan tempat tinggal serta barang jaminan;
- Untuk Kredit dibawah atau sama dengan Rp.50.000.000,-. Pimpinan Cabang langsung bisa memberikan putusan kredit untuk dicairkan sementara untuk nilai kredit di atas Rp.50.000.000,-. harus meminta Izin Prinsip dari Pimpinan Wilayah ;
- Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dilakukan Pimpinan Cabang wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai hak-hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian kredit ;
- Apabila telah diperoleh putusan kredit atau izin prinsip maka penandatanganan perjanjian kredit bersama-sama antara Pimpinan Cabang dengan Suami-isteri Nasabah dan Fungsional KUMK di hadapan Notaris;
- Untuk nilai kredit dibawah Rp 10.000.000,-. Perjanjian kredit cukup dilakukan pengesahan Notaris (Waarmarking) untuk nilai kredit antara Rp 10.000.000,-. Sampai dengan Rp 25.000.000,-. dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris; Untuk nilai kredit diatas Rp 25.000.000,-. Dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Ham.;
- Setelah penandatanganan perjanjian kredit maka berkas berkas kredit nasabah semua disimpan pada Kantor Cabang dibawah Pengawasan Pimpinan Cabang kemudian nasabah menerima salinan Perjanjian Kredit, Buku Angsuran dan Bukti Penerimaan Uang;



- Nasabah membawa salinan perjanjian kredit, buku angsuran dan bukti penerimaan kepada kasir untuk mencairkan uang pinjaman dan uang pinjaman diterima langsung oleh nasabah dari Kasir dengan menandatangani bukti penerimaan uang;
  - Untuk pembayaran nasabah wajib membayar angsuran bulanan yang disepakati dalam perjanjian setiap bulannya sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan;
  - Apabila nasabah terlambat sehari dari batas waktu yang ditentukan langsung dikenakan denda dengan perhitungan denda 1 % per bulan;
  - Apabila pembayaran angsuran telah selesai jangk waktunya maka nasabah berhak mengambil seluruh arsip-arsip berkas kredit berikut BPKB barang jaminan;
  - Apabila nasabah melunasi kredit sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya tertentu sesuai dengan perjanjian;
  - Apabila nasabah mengalami kredit macet selama 3 bulan angsuran tidak dibayar maka dilayangkan somasi kepada nasabah sebanyak 3 kali dan jika sampai somasi ke-3 tidak ada tindak lanjut maka didaftarkan klaimnya ke Pihak Asuransi dan sambil menunggu klaim disetujui oleh Pihak Asuransi maka aparat Cabang Pegadaian wajib melakukan penagihan sekaligus penarikan barang jaminan untuk dilelang menutupi sisa kredit yang belum dibayarkan dan jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi sesuai perjanjian kredit maka nasabah wajib membayar selisih dari hasil penjualan barang jaminan dengan sisa kredit nasabah.
- Selanjutnya terdakwa selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) yang melakukan penagihan sebagai





Tenaga Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) dalam pemberian kredit Kreasi kepada beberapa nasabah melakukan “numpang kredit” yaitu ikut mengambil kredit dari pengajuan kredit nasabah dengan cara membujuk nasabah agar melebihi jumlah kredit yang diajukan dari yang awalnya diminta oleh nasabah bersangkutan, dan kelebihan kredit tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa juga selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) sebagai Tenaga Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) beberapa kali “menahan angsuran” yaitu menerima pembayaran angsuran dari nasabah, akan tetapi uang pembayaran angsuran nasabah tersebut oleh terdakwa tidak disetor ke Kasir, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yang kesemuanya itu bertentangan dengan beberapa peraturan yang mengatur, yaitu :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 angka (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sedangkan Pasal 2 huruf (g) UU No.17 tahun 2003 menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.



Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan “ Numpang Kredit ” dan “ menahan Angsuran ”, menyebabkan berkurangnya penerimaan PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikannya adalah 100% milik negara dan menyebabkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero).

2. Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 36 angka (1) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan :  
Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan “ Numpang Kredit ” dan “ menahan Angsuran”, bertentangan dengan maksud dan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 angka (1) UU No.19 Tahun 2003 sehingga kekayaan terdakwa bertambah.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng mengalami kerugian sebagai berikut :

▪ Numpang Kredit kepada nasabah	:	Rp
265.463.611,00		
▪ Tahan Angsuran Nasabah	:	Rp
<u>165.240.996,00</u> +		
Total		Rp 430.704.607,00

Atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Final Investigasi Kasus Usaha Lain di Cabang Bantaeng oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Inspektorat Perum Pegadaian Wilayah VII Makassar perihal Laporan Hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : R.08/ Pi.3.06004/2012 tanggal 18 April 2012. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa BACHRI alias BAKRI bin BAKI selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Era Permata Sejahtera Nomor : 253/SK.EPS.01/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 sebagai Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (persero), pada waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng di Jl. Manggis No.75 Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Hal 9 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu Perum Pegadaian termasuk Kantor Cabang Pegadaian Bantaeng dalam menjalankan usaha yang dikelolanya selain usaha konvensional yaitu usaha gadai, juga mengembangkan bisnis dengan usaha lainnya, salah satunya adalah melalui Kredit Kreasi. Kredit Kreasi adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjamin kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya maka berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.40/US.2.00/ 2005 tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) dan Surat Edaran Direksi serta Instruksi Direksi dengan prosedur alur pengelolaan KUMK yang dilaksanakan dengan ketentuan :

- Pegawai Fungsional KUMK bertindak sebagai pemasaran KUMK (mencari nasabah) di masyarakat baik yang datang ke Kantor Pegadaian maupun yang di prospek untuk menjadi nasabah KUMK;
- Setelah Pegawai Fungsional Pengelola KUMK menerima pengajuan dari nasabah maka Pegawai Fungsional KUMK wajib untuk memenuhi kelengkapan berkas administrasi lalu dari kelengkapan administrasi tersebut Fungsional KUMK wajib melakukan survey kebenaran dari data administrasi yang diajukan untuk kebenaran tempat usaha dan tempat tinggal serta barang jaminan yang diagunkan serta kemampuan usahanya;
- Setelah Calon nasabah memenuhi syarat Pegawai Fungsional KUMK mengajukan kepada Pimpinan Cabang dengan disertai pendapat atau



rekomendasi mengenai kebenaran dan kelayakan usaha serta kebenaran barang jaminan (BPKB, Cek Fisik dan Blokir);

- Setelah menerima beberapa berkas dari Pegawai Fungsional KUMK maka Pemimpin Cabang melakukan pemeriksaan/verifikasi data kelengkapan berkas yang diajukan kemudian Pemimpin Cabang harus melakukan sampling 40 % dari permohonan kredit calon nasabah dengan survey terhadap kebenaran dari data administrasi yang diajukan untuk kebenaran dan kelayakan usaha dan tempat tinggal serta barang jaminan;
- Untuk Kredit dibawah atau sama dengan Rp.50.000.000,- Pemimpin Cabang langsung bisa memberikan putusan kredit untuk dicairkan sementara untuk nilai kredit di atas Rp.50.000.000,- harus meminta Izin Prinsip dari Pemimpin Wilayah;
- Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dilakukan Pemimpin Cabang wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai hak-hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian kredit;
- Apabila telah diperoleh putusan kredit atau izin prinsip maka penandatanganan perjanjian kredit bersama-sama antara Pemimpin Cabang dengan Suami-isteri Nasabah; dan Fungsional KUMK di hadapan Notaris;
- Untuk nilai kredit dibawah Rp 10.000.000,- Perjanjian kredit cukup dilakukan pengesahan Notaris (Waarmarking); untuk nilai kredit antara Rp 10.000.000,- Sampai dengan Rp 25.000.000,- dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Untuk nilai kredit diatas Rp 25.000.000,- Dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Ham;
- Setelah penandatanganan perjanjian kredit maka berkas berkas kredit nasabah semua disimpan pada Kantor Cabang dibawah Pengawasan



Pemimpin Cabang kemudian nasabah menerima salinan Perjanjian Kredit, Buku Angsuran dan Bukti Penerimaan Uang;

- Nasabah membawa salinan perjanjian kredit, buku angsuran dan bukti penerimaan kepada kasir untuk mencairkan uang pinjaman dan uang pinjaman diterima langsung oleh nasabah dari Kasir dengan menandatangani bukti penerimaan uang;
- Untuk pembayaran nasabah wajib membayar angsuran bulanan yang disepakati dalam perjanjian setiap bulannya sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan;
- Apabila nasabah terlambat sehari dari batas waktu yang ditentukan langsung dikenakan denda dengan perhitungan denda 1 % per bulan;
- Apabila pembayaran angsuran telah selesai jangka waktunya maka nasabah berhak mengambil seluruh arsip-arsip berkas kredit berikut BPKB barang jaminan;
- Apabila nasabah melunasi kredit sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya tertentu sesuai dengan perjanjian;
- Apabila nasabah mengalami kredit macet selama 3 bulan angsuran tidak dibayar maka dilayangkan somasi kepada nasabah sebanyak 3 kali dan jika sampai somasi ke-3 tidak ada tindak lanjut maka didaftarkan klaimnya ke Pihak Asuransi dan sambil menunggu klaim disetujui oleh Pihak Asuransi maka aparat Cabang Pegadaian wajib melakukan penagihan sekaligus penarikan barang jaminan untuk dilelang menutupi sisa kredit yang belum dibayarkan dan jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi sesuai perjanjian kredit maka nasabah wajib membayar selisih dari hasil penjualan barang jaminan dengan sisa kredit nasabah.



- Akan tetapi terdakwa selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) sebagai Tenaga Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) pada pelaksanaannya juga diberikan tugas-tugas antara lain :

- Membantu menerima Berkas Permohonan Kredit dari Calon Nasabah ;
- Membantu kelengkapan Berkas Permohonan Kredit Calon Nasabah;
- Membantu mengantar Survey ke Tempat Usaha dan Tempat Tinggal Calon Nasabah;
- Membantu penagihan angsuran;
- Mencatatkan kartu/buku angsuran nasabah pada saat kredit sudah cair.

- Namun terdakwa dalam pemberian kredit Kreasi kepada beberapa nasabah dengan menggunakan kedudukannya tersebut melakukan “numpang kredit” yaitu ikut mengambil kredit dari pengajuan kredit nasabah dengan cara membujuk nasabah agar melebihi jumlah kredit yang diajukan dari yang awalnya diminta oleh nasabah bersangkutan, dan kelebihan kredit tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa juga dalam kedudukannya tersebut beberapa kali “menahan angsuran” yaitu menerima pembayaran angsuran dari nasabah, akan tetapi uang pembayaran angsuran nasabah tersebut oleh terdakwa tidak disetor ke Kasir, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng mengalami kerugian sebagai berikut :



- Numpang Kredit kepada nasabah : Rp 265.463.611,00
  - Tahan Angsuran Nasabah : Rp 165.240.996,00 +
- Total Rp 430.704.607,00

Atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Final Investigasi Kasus Usaha Lain di Cabang Bantaeng oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Inspektorat Perum Pegadaian Wilayah VII Makassar perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : R.08/ Pi.3.06004/2012 tanggal 18 April 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BACHRI alias BAKRI bin BAKI selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Era Permata Sejahtera Nomor : 253/SK.EPS.01/VIII/ 2009 tanggal 6 Agustus 2009 sebagai Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (persero), pada waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng di Jl. Manggis No.75





Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan sengaja menggelapkan uang atau yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu Perum Pegadaian termasuk Kantor Cabang Pegadaian Bantaeng dalam menjalankan usaha yang dikelolanya selain usaha konvensional yaitu usaha gadai, juga mengembangkan bisnis dengan usaha lainnya, salah satunya adalah melalui Kredit Kreasi Kredit Kreasi adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjamin kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya maka terdakwa selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT. Pegadaian (Persero)) sebagai Tenaga Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (Persero) dalam pemberian kredit Kreasi kepada beberapa nasabah dengan menggunakan kedudukannya tersebut melakukan “numpang kredit” yaitu ikut mengambil kredit dari pengajuan kredit nasabah dengan cara membujuk nasabah agar melebihi jumlah kredit yang diajukan dari yang awalnya diminta oleh nasabah bersangkutan, dan kelebihan kredit tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa juga selaku Pegawai Outsourcing PT. Era Permata Sejahtera pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (sekarang PT.



Pegadaian (Persero)) sebagai Tenaga Administrasi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Bantaeng (sekarang PT. Pegadaian (Persero) dalam kedudukannya tersebut yang juga ditugasi selaku penagih beberapa kali “menahan angsuran” yaitu menerima pembayaran angsuran dari nasabah, akan tetapi uang pembayaran angsuran nasabah tersebut oleh terdakwa tidak disetor ke Kasir, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng mengalami kerugian sebagai berikut :

▪ Numpang Kredit kepada nasabah	: Rp 265.463.611,00
▪ Tahan Angsuran Nasabah	: <u>Rp 165.240.996,00 +</u>
Total	: Rp 430.704.607,00

Atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Final Investigasi Kasus Usaha Lain di Cabang Bantaeng oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Inspektorat Perum Pegadaian Wilayah VII Makassar perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : R.08/ Pi.3.06004/2012 tanggal 18 April 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2013 NO. Reg. Perk : PIDSUS-02/R.4.17//Ft.1/03/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Bachri alias Bakri bin Baki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan terdakwa Bachri alias Bakri bin Baki bersalah melakukan ” telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bachri alias Bakri bin Baki dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Terdakwa Bachri alias Bakri bin Baki dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 349.990.281 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan kurungan;
5. Terdakwa Bachri alias Bakri bin Baki dibebani membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bidang tanah di jalan lingkar sasaya Kab. Bantaeng seluas sekitar 452 m2 berikut akta jual beli ( 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli tanah Nomor 39/PPAT/BSP/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dari H.Patta Dg.Lalang kepada Bakri Baki);
  - Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 044/OP3.0503/2009 tanggal 12 Maret 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan H. Rahman jumlah Rp.63.000.000,-;
  - Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 102/OP3.0503/2009 tanggal 28 April 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Banta, jumlah Rp.77.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
174/OP3.0503/2009 tanggal 22 Juni 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Arif dg. Situju, jumlah Rp.6.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
276/OP3.0503/2009 tanggal 8 Oktober 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan H.S. Akbar Wahid, jumlah Rp.80.500.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
338/OP3.0503/2009 tanggal 15 Desember 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Irsan Akbar, jumlah Rp.15.400.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
214/OP3.0503/2010 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Hama Teppa, jumlah Rp.28.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
361/OP3.0503/2010 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Syamsul, jumlah Rp.90.000.000,- ;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
039/OP3.0503/2010 tanggal 3 Februari 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Syamsiah, jumlah Rp.70.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
135/OP3.0503/2010 tanggal 9 April 2010 ditandatangani oleh

Hal 19 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Imran, jumlah Rp.9.000.000,-;

-Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 185/OP3.0503/2010 tanggal 6 Mei 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Syamsuddin, jumlah Rp.11.000.000,-;

-Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 222/OP3.0503/2010 tanggal 11 Juni 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Sangkala, jumlah Rp.45.500.000,-;

-Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 228/OP3.0503/2009 tanggal 11 Juni 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Basri dg. Ngemba, jumlah Rp.70.000.000,-;

-Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 267/OP3.0503/2010 tanggal 3 Juli 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Arifuddin, jumlah Rp.18.000.000,-;

-Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 327/OP3.0503/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Rahmat Abdullah, jumlah Rp.27.350.000,-;

-Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 329/OP3.0503/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Maseng, jumlah Rp.31.500.000,-;

Hal 20 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
349/OP3.0503/2010 tanggal 6 September 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Nyallang, jumlah Rp.65.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
377/OP3.0503/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Tiro, jumlah Rp.55.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
379/OP3.0503/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Hj. Sitti Hasnah, jumlah Rp.55.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
426/OP3.0503/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Saharia, jumlah Rp.60.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
460/OP3.0503/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Syamsia, jumlah Rp.45.500.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
011/OP3.0503OD/2011 tanggal 28 Maret 2011 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang  
Bantaeng) dengan Harun K, jumlah Rp.6.860.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
372/OP3.0503/2010 tanggal 30 September 2010 ditandatangani oleh

Hal 21 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Asbar Sabbara, jumlah Rp.45.500.000,-;

-Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 441/OP3.0503/2010 tanggal 6 Nopember 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Langka, jumlah Rp.100.000.000,-

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng.

Bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Agustus 2013 , Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **BACHRI alias BAKRI bin BAKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan olehnya itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan terdakwa **BACHRI alias BAKRI bin BAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi "
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BACHRI alias BAKRI bin BAKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 349.990.281 (tiga ratus



empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).dengan ketentuan jika terdakwa tidak memenuhi setelah 1(satu) bulan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka barang terdakwa akan dirampas dan dilelang dan jika tidak mencukupi akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
- Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap berkas sebidang tanah di jalan lingkar sasaya Kab. Bantaeng seluas sekitar 452 m2 berikut akta jual beli ( 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli tanah Nomor 39/PPAT/BSP/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dari H.Patta Dg.Lalang kepada Bakri Baki);
  - Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 044/OP3.0503/2009 tanggal 12 Maret 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan H. Rahman jumlah Rp.63.000.000,-;
  - Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 102/OP3.0503/2009 tanggal 28 April 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Banta, jumlah Rp.77.000.000,-;
  - Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 174/OP3.0503/2009 tanggal 22 Juni 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Arif dg. Situju, jumlah Rp.6.000.000,-;

Hal 23 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
276/OP3.0503/2009 tanggal 8 Oktober 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan H.S. Akbar Wahid, jumlah Rp.80.500.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
338/OP3.0503/2009 tanggal 15 Desember 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Irsan Akbar, jumlah Rp.15.400.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
214/OP3.0503/2010 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Hamma Teppa, jumlah Rp.28.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
361/OP3.0503/2010 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Syamsul, jumlah Rp.90.000.000,- ;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
039/OP3.0503/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Syamsiah, jumlah Rp.70.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
135/OP3.0503/2010 tanggal 9 April 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Imran, jumlah Rp.9.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
185/OP3.0503/2010 tanggal 6 Mei 2010 ditandatangani oleh

Hal 24 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Syamsuddin, jumlah Rp.11.000.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 222/OP3.0503/2010 tanggal 11 Juni 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Sangkala, jumlah Rp.45.500.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 228/OP3.0503/2009 tanggal 11 Juni 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Basri dg. Ngemba, jumlah Rp.70.000.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 267/OP3.0503/2010 tanggal 3 Juli 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Arifuddin, jumlah Rp.18.000.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 327/OP3.0503/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Rahmat Abdullah, jumlah Rp.27.350.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 329/OP3.0503/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Maseng, jumlah Rp.31.500.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 349/OP3.0503/2010 tanggal 6 September 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Nyallang, jumlah Rp.65.000.000,-;

Hal 25 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
377/OP3.0503/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Tiro, jumlah Rp.55.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
379/OP3.0503/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Hj. Sitti Hasnah, jumlah Rp.55.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
426/OP3.0503/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Saharia, jumlah Rp.60.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
460/OP3.0503/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Syamsia, jumlah Rp.45.500.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
011/OP3.0503OD/2011 tanggal 28 Maret 2011 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Harun K, jumlah Rp.6.860.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
372/OP3.0503/2010 tanggal 30 September 2010 ditandatangani oleh  
Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Asbar Sabbara, jumlah Rp.45.500.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor :  
441/OP3.0503/2010 tanggal 6 Nopember 2010 ditandatangani oleh





Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)  
Cabang Bantaeng) dengan Langka, jumlah Rp.100.000.000,-

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut **MENGADILI** . . .  
Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Ramli Djalil, S.H., M.H., Dantera . . .  
Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 30 Agustus 2013 No  
Pid.Sus/2013/PN.Mks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2013, oleh Andi Asni Sani, ST Jusrita  
pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar  
kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara  
masing-masing tanggal 01 Oktober 2013 dan tanggal 08 Oktober 2013 oleh  
Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh  
jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara  
serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding  
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak pidana Korupsi Tingkat  
banding pada pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama  
berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Agustus 2013 No.22 /Pid.Sus /  
2013/PN .Mks, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada



Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding karena perbuatan terdakwa yang telah terbukti sebagaimana terdahulu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di atas, dapat dipandang berdampak merugikan Masyarakat, merusak moral dan mental bangsa, merendahkan eksistensi pemerintahan Negara agar berdaya responsif terhadap Terdakwa patut pula dijatuhkan disamping pidana penjara juga pidana denda secara kumulatif, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti sesuai yang disita secara sah dan diajukan dipersidangan maka sebagaimana pula akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Agustus 2013 No. 22/Pid.Sus/2013/PN.Mks haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana dan lamanya pengganti pidana penjara Terdakwa serta barang bukti sebagaimana akan disebut dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;



Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. UU No. 8 tahun 1981, UU No.46 tahun 2009 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Agustus 2013 No. 22 /Pid .Sus / 2013 /PN.Mks yang dimohonkan banding , sekedar mengenai penjatuhan pidana dan lamanya pengganti pidana penjara sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa **BACHRI alias BAKRI bin BAKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan olehnya itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
  2. Menyatakan terdakwa **BACHRI alias BAKRI bin BAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi ”
  3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BACHRI alias BAKRI bin BAKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , 6 (enam) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa setelah putusan ini mempunyai

Hal 29 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS



kekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 349.990.

281 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). dengan ketentuan jika terdakwa tidak memenuhi setelah 1(satu) bulan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang serta jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

7. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap berkas sebidang tanah di jalan lingkar sasaya Kab. Bantaeng seluas sekitar 452 m2 berikut akta jual beli ( 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli tanah Nomor 39/PPAT/BSP/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dari H.Patta Dg.Lalang kepada Bakri Baki);
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 044/OP3.0503/2009 tanggal 12 Maret 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan H. Rahman jumlah Rp.63.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 102/OP3.0503/2009 tanggal 28 April 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Banta, jumlah Rp.77.000.000,-;

Hal 30 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 174/OP3.0503/2009 tanggal 22 Juni 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Arif dg. Situju, jumlah Rp.6.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 276/OP3.0503/2009 tanggal 8 Oktober 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan H.S. Akbar Wahid, jumlah Rp.80.500.000,-
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 338 /OP3.0503/2009 tanggal 15 Desember 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Irsan Akbar, jumlah Rp.15.400.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 214 / OP3.0503/2010 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Hamma Teppa, jumlah Rp.28.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 361 /OP3.0503/2010 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Syamsul, jumlah Rp.90.000.000,- ;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 039/OP3.0503/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Syamsiah, jumlah Rp.70.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 135/OP3.0503/2010 tanggal 9 April 2010 ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Imran, jumlah Rp.9.000.000,-

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 185/OP3.0503/2010 tanggal 6 Mei 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Syamsuddin, jumlah Rp.11.000.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 222/OP3.0503/2010 tanggal 11 Juni 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Sangkala, jumlah Rp.45.500.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 228/OP3.0503/2009 tanggal 11 Juni 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Basri dg. Ngemba, jumlah Rp.70.000.000,-

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 267/OP3.0503/2010 tanggal 3 Juli 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Arifuddin, jumlah Rp.18.000.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 327/OP3.0503/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Rahmat Abdullah, jumlah Rp.27.350.000,-

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 329/OP3.0503/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Maseng, jumlah Rp.31.500.000,-;

Hal 32 dari 34 hal. Put.No.41/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 349 / OP3.0503/2010 tanggal 6 September 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Nyallang, jumlah Rp.65.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 377/OP3.0503/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Tiro, jumlah Rp.55.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 379/OP3.0503/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Hj. Sitti Hasnah, jumlah Rp.55.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 426/OP3.0503/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Saharia, jumlah Rp.60.000.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 460/OP3.0503/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Syamsia, jumlah Rp.45.500.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 011/OP3.0503OD/2011 tanggal 28 Maret 2011 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Harun K, jumlah Rp.6.860.000,-;
- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 372 /OP3.0503/2010 tanggal 30 September 2010 ditandatangani oleh



Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Asbar Sabbara, jumlah Rp.45.500.000,-;

- Perjanjian Utang Piutang dengan Kuasa Menjual Nomor : 441/OP3.0503/2010 tanggal 6 Nopember 2010 ditandatangani oleh Mangngussara, S.E (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bantaeng) dengan Langka, jumlah Rp.100.000.000,-

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bantaeng;

8. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 oleh kami **SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Hakim Tinggi dan **H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **Ny. TIMANG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH**

ttd

HAKIM KETUA

ttd

**SUHARDJONO, SH.MH**



**H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH**  
PANITERA PENGANTI

ttd

**Ny. TIMANG, SH**